



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MEGALUH
DESA DUKUHARUM**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHARUM
Nomor : 188/ 02 /415.58.05/XI/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA DUKUHARUM

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desalainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Bupati Jombang Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya;
2. Surat Ketua BPD Desa Dukuhharum tanggal 14 Nopember 2010 Nomor :188/ 01/415.58.5/BPD/XI/2010 tentang PERSETUJUAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA/ STAF DESA TENTANG HASIL AKHIR UJIAN SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA/STAF DESA , DESA DUKUHARUM, KECAMATAN MEGALUH, KABUPATEN JOMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dukuharum
Pada tanggal : 18 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan;
4. Sdr. Camat Megaluh;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Dukuharum.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHARUM

NOMOR : 188/ /415.58.5/XI/2010

TANGGAL : 18 Nopember 2010

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Jabatan	Keterangan
	TRI JUONO SETYO U.	Jombang, 13-9-1985	Staf Desa Bidang Umum	Melalui Ujian Tulis Tang 11 Nopember 2010


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA DUKUHARUM
KEPALA DESA
DUKUHARUM
DIDIK PURWANTO